



**PUTUSAN**

Nomor 196/PDT/2016/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Hj.TINJA Binti MALLUSE**, umur 65 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paoe Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Azasi Manusia (LP.HAM) berkedudukan di Jalan Pallangtikang No.87 / 91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Juli 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 Juli 2015 dengan Nomor: 40/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**MELAWAN:**

1. **PEJJU**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **HALWIYAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **HALINA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Hal. 1 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS



4. **ALIMUDDIN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **JUPE**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

**Tergugat I, II, III, IV dan V** masing-masing bertempat tinggal di Dusun Paoe Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini **Tergugat I, II, III, IV dan V** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.** Advokat / Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan (Ex.Jalan Kusuma Bangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor : 43/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK;

6. **Pemerintah Negara R.I. cq. Menteri Dalam Negeri R.I. cq. Pemerintah Provinsi Sulsel cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba cq. Kepala Wilayah Kecamatan Gantarang cq. Kepala Desa Dampang**, beralamat / berkantor di Jalan Poros Dampang - Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. **Pemerintah Negara R.I. cq. Menteri Dalam Negeri R.I. cq. Pemerintah Provinsi Sulsel cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba cq. Kepala Wilayah Kecamatan Gantarang**, beralamat / berkantor di Ponre, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2016, No.196/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2016 No.196/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penetapan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Juli 2015 dengan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.BLK, telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya  $\pm 14.300 \text{ m}^2$ , dengan Kohir No. 503 CI, terdiri dari Persil No. 53 DI luas  $\pm 5200 \text{ m}^2$ , dan Persil No. 54 DI luas  $\pm 9100 \text{ m}^2$  (berubah sebidang tanah) tercatat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Binti Malluse, lalu sebagian tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  (obyek sengketa) di atasnya rumah panggung milik Tergugat I, II, III, dan rumah permanen dihuni/ditempati Tergugat IV, terletak di Dusun Paoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan batas-batasnya :
  - Utara : Saluran Air (Taluk).
  - Timur : Lorong.
  - Selatan : Jalan Poros Dampang-Bulukumba.
  - Barat : Kantor BRI Dampang (dulu Rumah H. Mappi).
2. Bahwa adapun Persil No. 53 DI luas  $\pm 5200 \text{ m}^2$  dan Persil No. 54 DI luas  $\pm 9100 \text{ m}^2$  dengan Kohir No. 503 CI (berubah sebidang tanah) adalah milik

Hal. 3 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diperoleh pembagian dari Ayahnya bernama Malluse (Alm), dan telah memperoleh Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang, sedangkan Saudara-saudaranya yang lain telah mendapatkan bahagian tersendiri.

3. Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang saudara dari hasil perkawinan antara : Almarhum Malluse dengan Isterinya Almarhumah Tungke, dan masing-masing bernama :

- Mani (Alm).
- Jupō.
- Paelori.
- H. Mappi (Alm).

4. Bahwa oleh karena sebidang tanah milik Penggugat telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri, lalu menjadi obyek sengketa seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  diatasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I, II, III dan rumah permanen dihuni/ditempati Tergugat IV, sedangkan Tergugat V mengklaim/memiliki atau mengakui obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995.

5. Bahwa Tergugat I, II, III, mengklaim/menguasai dan membangun serta menempati rumah panggung diperkirakan sejak Tahun 1980 dan rumah permanen ditempati Tergugat IV sejak Tahun 2013 dengan tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat, begitu pula Tergugat IV menebang beberapa pohon coklat dan pohon asam diatas obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa dilibatkannya Tergugat V mengklaim/mengakui obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga diterbitkannya Akta Hibah tersebut oleh Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena diatas obyek sengketa tersebut adalah tanah milik

Hal. 4 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan tanah berasal dari Tungke. Apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun, sehingga patut dan beralasan hukum kepada Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba didudukkan/ditempatkan sebagai Turut Tergugat I, II, dalam perkara ini.

7. Bahwa Penggugat sudah membutuhkan kembali obyek sengketa tersebut diatas, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, supaya menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak. Akan tetapi oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, tidak mau mengembalikannya dan bahkan mengakui kalau obyek sengketa adalah tanah miliknya, sehingga segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang ada hubungannya dengan obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.
8. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, tidak mau lagi menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tersebut, bahkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, mengemukakan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka penguasaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang telah membangun rumah panggung/permanen diatas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, untuk segera membongkar bangunan rumah panggung/permanen ditempati Tergugat I, II, III, IV, dan menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna.
9. Bahwa adanya penguasaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat setiap tahun sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun, jika

Hal. 5 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewakan/dikontrakkan dan termasuk hasil panen coklat dan pohon asam yang ditebang Tergugat IV diatas obyek sengketa tersebut, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi terhitung sejak didaftarkan perkara ini sampai perkara mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, dengan sengaja lalai dan/atau mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat), maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, oleh Tergugat I, II, III, IV, V, mengalihkan/meletakkan beban diatas obyek sengketa tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim menangani perkara ini, memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.
12. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut sia-sia belaka.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang dilakukan oleh Juru Sita atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum Malluse tersebut.
4. Menyatakan bahwa tanah adat luas seluruhnya  $\pm 14.300 \text{ m}^2$ , dengan Kohir No. 503 CI, terdiri dari Persil No. 53 DI luas  $\pm 5200 \text{ m}^2$ , dan Persil No. 54 DI luas  $\pm 9100 \text{ m}^2$  (berubah sebidang tanah) tercatat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Binti Malluse, terletak di Dusun Paoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang diperoleh pembagian Penggugat tersebut.
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, atas obyek sengketa tersebut tanpa setahu/seizin Penggugat selaku pemilik sah dan berhak merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak.
6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang ada hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Mengukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar rumah panggung dan rumah permanen diatas obyek sengketa seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  serta menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas, dan sempurna.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun, jika disewakan/dikontrakkan dan termasuk hasil beberapa pohon coklat dan pohon asam yang ditebang Tergugat IV diatas obyek sengketa tersebut terhitung sejak didaftarkan perkara ini sampai perkara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari,

Hal. 7 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Turut Tergugat I, II, untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.

11. Menghukum Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.21/Pdt.G/2015/PN.Blk. tanggal 05 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.746.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, No.21/Pdt.G/2015/PN.Blk yang dibuat oleh Y.P. PANOTO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.21/Pdt.G/2015/PN.Blk tanggal 05 Januari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Pebruari 2016, kepada Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I pada tanggal 25 Pebruari 2016, dan kepada Turut Tergugat II semula Turut Terbanding II melalui Sekretaris Lurah Matekko pada tanggal 25 Pebruari 2016, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

Hal. 8 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 03 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Pebruari 2016, kepada Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I pada tanggal 25 Pebruari 2016, dan kepada Turut Tergugat II semula Turut Terbanding II melalui Sekretaris Lurah Matekko pada tanggal 25 Pebruari 2016, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh SYARIF L, S.Sos Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa (delegasi), diberitahukan pada tanggal 21 Juni 2016 untuk Pembanding semula Penggugat, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh MUHAMMAD ARIFIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba diberitahukan pada tanggal 23 Pebruarii 2016 untuk Para Terbanding semula Para Tergugat, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Pebruari 2016, kepada Tergugat II melalui melalui Sekretaris Lurah Matekko pada tanggal 25 Pebruari 2016, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 03 Pebruari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan Jawaban/Perlawanan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, sedangkan ternyata Para Tergugat tersebut tidak menyangkali Tuntutan/Gugatan Penggugat, maka apa yang tidak disangkal tersebut wajar untuk dikabulkan, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Bahwa cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan Pasal 153 Ayat (1) RBG dan Pasal 211 RV, yang menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim.

Bahwa seperti apa yang telah diuraikan dalam keberatan Banding tersebut diatas, maka apabila mengkaji dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Pengadilan Yudex Factie dengan tidak menjadikan dasar pertimbangannya, jelas bahwa putusan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang nilainya sama dengan Sidang Pengadilan karena acara tersebut dibuatkan Berita Acara Sidang dengan Majelis Hakim, hanya lokasi yang dipindahkan, sejalan dengan itu dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.1497 K/Sip 1983 mengatakan bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas, batas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

Hal. 10 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 21/Pdt.G/2015/PN.Blk tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan Banding.

## *Mengadili Sendiri :*

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 Januari 2016 No. 21/Pdt.G/2015/ PN.Blk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Januari 2016 dengan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Blk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 283 jo. Pasal 285 Rbg jo. 306 jo.308 ayat (2) Rbg jo. Pasal 192 ayat (1) Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Januari 2016 dengan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2016** oleh Kami **H. MAENONG, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu **MUHAMMAD NASRUM,SH.** Panitera Pengganti pada

Hal. 12 dari 20 hal, Put.No.196/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JONI PALAYUKAN, SH.MH.**

**H. MAENONG, SH.MH.**

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**MUHAMMAD NASRUM, SH.**

**Perincian biaya :**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Materai Putusan                                      | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan                                      | Rp. 5.000,-   |
| 3. L e g e s  | Rp. 3.000,-   |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb | Rp. 136.000,- |

**J u m l a h ..... Rp.150.000,-**

**(Seratus lima puluh ribu rupiah);-**

